

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG

PIUTANG BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

SKRIPSI



Oleh:

JAINUDDIN

NIM. 180201049

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

SKRIPSI

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapai persyaratan
mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

JAINUDDIN

NIM. 180201049

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Jainuddin, Nim: 180201049, dengan Judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal 16 November 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. MUTAWALI, M. Ag.
NIP. 196312311999031005

Pembimbing II

ARIEF TAUFIKURRAHMAN, M. Eng
NIP. 199001202019031010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 14/10/2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram.

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Jaimuddin
Nim : 180201049
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Prutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. TAWALLI, M. Ag.
NIP.196312311999031005

ARIEF TAUFIKURRAHMAN, M. Eng.
NIP.199001202019031010

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Jainuddin, NIM: 180201049, dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)" telah dipertahankan di depan dewan penguji, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Uin Mataram, pada tanggal 28/11/2022

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. MUTAWALLI, M. Ag
Nip. 196312311999031005
(Ketua Sidang/ Pem. I)

17-12-22

ARIEF TAUFIKURRAHMAN, M. Eng
Nip. 199001202019031010
(Sekretaris Sidang/ Pem. II)

Dr. Zaenudin Mansyur, M. Ag
Nip. 197708142005011003
(Penguji I)

07-12-2022

Wawan Andriawan, M. Kn
Nip. 199001042019031010
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhiyiddin Amrulloh, M. Ag
Nip. 197110171995031002

MOTTO

“Hatiku tenang karna mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar Bin Khattab)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Allah S.W.T yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala do'a**
- 2. Ayah dan ibu tercinta, Amajid dan Salmah yang selalu mendoakan di setiap langkah kesuksesanku**
- 3. Adik-adikku tercinta, Nursalinah, Nursafikah dan Ilham yang selalu mengasih semangat dan mendukung kuliahku**
- 4. Sahabat-sahabat angkatan 2018 Fakultas Syariah UIN Mataram**
- 5. Keluarga besarku**
- 6. Almamaterku**

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)** Skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana program Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah UIN Mataram.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari semangat, motivasi dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Arief Taufikurrahman, M.Eng selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Syukri, M.Ag sebagai ketua Program Studi Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
6. Seluruh dosen fakultas syariah UIN Mataram yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis
7. Teman-temanku seperjuangan khusus angkatan 2018 yang telah banyak

memberikan motivasi, penghibur dan semangat sehingga terwujudnya skripsi ini

8. Semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang diikrarkan ini mendapat ridho Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus maupun pembaca secara umumnya. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, semoga Allah SWT. Selalu memberikan berkah dan meridhoi langkah ini, Aamiin.

Mataram,

Penulis

Jainuddin

NIM : 180201049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DATAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	17

H. Sistematika Pembahas.....	21
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
B. Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.....	28
a. Perjanjian Hutang Piutang	28
b. Syarat-Syarat Hutang Piutang	30
c. Ijab Qabul.....	31
d. Pembayaran Utang Piutang	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Bagaimana Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.....	35
1. Analisis Dari Segi Akad	35
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima	38
a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	39
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	40
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Dusun, Rw,Rt Jumlah Penduduk Dan Kepadatan

Penduduk, 26

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Desa Maria, 27

Tabel 3.3 Data Hutang Piutang, 34



Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

JAINUDDIN

NIM. 180201049

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Praktek hutang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam / berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :pertama, praktik hutang piutang Bersyarat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan syarat harus mengembalikan uang setelah hasil panen dijual. Praktek hutang pitang bersyarat semacam ini sudah menjadi Kebiasaan warga desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dimana praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad qard}, yaitu shighat, 'aqidain serta ketentuan terhadap harta yang dihutangkan. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak saling ridha, artinya kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka sama suka (antaradin), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba qardh yang dilarang dalam Islam, yang sesuai dengan "Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba" yang artinya Setiap

pinjaman atau hutang piutang (qard}) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba.

Kata Kunci: hutang piutang, qard



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syariah dan Akhlak yang bersumber dari AlQur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syariat Islam dan Fiqih.¹

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu'amalah. Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi :

¹ Fuadi, Fuadi, et al. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)²

Hukum Hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.³

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru’ kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.⁴ Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat

² Q.S. An-Nisa’ (4) : 29

³ Andriyani, Amelia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁴ Ibid

yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri. Dalam cakupan yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti dikalangan masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, praktek hutang piutang bersyarat tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seseorang berhutang uang kepada juragan dan juragan memberikan syarat yaitu orang yang berhutang harus memiliki lahan Jagung sendiri atau menyewa lahan orang lain. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan pada waktu itu adalah harga yang dibawah standart umum pada saat panen.⁵

Praktek hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam/berhutang kepada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini membutuhkan adanya jawaban kesepakatan yang tegas dan jelas. Maka dari itu kemudian penulis mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).

⁵ M. Akbar , "Masyarakat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan di atas maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Hutang Piutang Bersyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktek Hutang Piutang Besyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonimi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat(di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seputar Hukum.
- 2) Agar hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dasar penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Akademik

- 1) Sebagai salah satu syarat guna merampung studi strata satu (S1) pada jurusan hukum ekonomi syariah (muamalah).
- 2) Sebagai bahan referensi bagi penulis, sivitas akademik, dan masyarakat Indonesia umumnya.

c. Manfaat Praktis .

1. Bagi Masyarakat

- a) Mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat akan hukum islam terhadap praktek hutang piutang.
- b) Agar kedepanya masyarakat bisa lebih paham cara melaksanakan praktek hutang piutang yang diperbolehkan dalam islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ide-ide atau teori yang mempengaruhi terhadap hutang piutang dalam Islam.
- b. Agar hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber atau literatur guna menambah wawasan peneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan dan landasan lebih mendalam.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dilihat dari luasnya pembahasan yang tercakup dalam penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan pada pembahasan yang lebih spesifik. Pembahasan ini dilakukan agar dalam penelitian selanjutnya tertuju pada permasalahan yang lebih rinci, sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai yaitu pada konteks bagaimana Praktek Hutang Piutang Bersyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima), bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).

2. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Dengan subjek penelitian yaitu konteks bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). Penelitian ini akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2022. Adapun yang melatar belakangi peneliti mengambil lokasi tersebut yaitu lokasinya dekat dan peneliti sudah pernah melakukan observasi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

E. Telaah Pustaka

Masalah yang diangkat oleh peneliti merupakan masalah yang tergolong masih baru di Desa Maria, yaitu pada pembahasan yang membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. Walau tergolong masih baru peneliti melihat ada beberapa karya ilmiah yang masih ada relevasinya dengan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik hutang piutang Bersyarat, diantaranya adalah.

1. Irma Agustin, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa terjadi ketika *muqtarid* (penerima hutang) yaitu, anggota dari gapoktan datang kepada *muqrid* (pemberi hutang). Kemudian, kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan yang dilakukan oleh para pengurus serta seluruh anggota yang ada dalam perkumpulan Gapoktan tersebut.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik hutang piutang, sedangkan perbedaannya terletak pada prakteknya, yang dimana penelitian Irma Agustin memiliki praktek hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa terjadi ketika *muqtarid* (penerima hutang), dengan *muqrid* (pemberi hutang). Kemudian, kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. sedangkan

⁶ Agustin, Irma. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki praktek hutang piutang yang dimana masyarakat meminjam uang kepada juragan dengan syarat harus mengembalikan uang setelah hasil panen.

2. Skripsi dari saudari Yunita Astuti mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” Fokus skripsi ini membahas mengenai praktik hutang piutang gabah yang dilakukan oleh si penghutang terhadap takmir masjid sebagai si pemberi hutang, dimana setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada si penghutang akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat waktu jatuh tempo sebagai sedekah. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard* (hutang–piutang).⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian terdahulu yaitu terletak pada sistem hitung hutang piutang, selain itu juga perbedaannya terletak pada prakteknya yang dimana penelitian diatas melakukan praktek hutang piutang gabah yang dilakukan oleh penghutang terhadap takmir masjid, dimana setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada si penghutang akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat waktu jatuh tempo sebagai sedekah. sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki

⁷ Astuti, Yunita. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

praktek hutang piutang bersyarat yang dimana masyarakat meminjam uang di juragan dengan syarat harus mengembalikan uang setelah hasil panen.

3. Nanik Lestari tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Qard terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan qard terhadap akad dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama akad pelunasan hutang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Malikiyah. sebagian Shafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena, urf (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak boleh). Menurut sebagian shafi’iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena, urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn qada*. Kedua, penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, beserta uang tambahan Rp 10.000 yang harus dibayar pada setiap bulannya tersebut adalah riba.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (qard). Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian pelunasan utang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi

⁸ Nanik Lestari, Tinjauan Qard} Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang bersyarat Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

4. Skripsi yang ditulis oleh Safrudin tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dengan praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. sistem pelunasan utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena metode pelunasan yang di gunakan dengan cara pengelolaan sawah.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (qard). Adapun perbedaannya terletak pada parakteknya yang dimana penelitian terdahulu membahas tentang praktek hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad diluar utang piutang, jadi metode pelunasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengelolaan sawah. sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis sekarang memiliki praktek hutang piutang yang

⁹ Safrudin, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

dimana masyarakat meminjam uang di juragan, dengan syarat harus mengembalikan uang setelah hasil panen.

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek (*Qard*) Hutang Piutang Masyarakat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Dimana penulis disini akan menggunakan teori *Qard* dalam penelitiannya.

F. Kerangka Teori

1. Hutang piutang (Qard)

a. Pengertian

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan al-qardl. *Dain* dan *Qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.¹⁰

Dilihat dari maknanya, *qardl* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardl* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. *Qardl* secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradaha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardl* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai-a bi al-miqradh* (aku memutus sesuatu dengan gunting).¹¹ *Al-Qardl* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardl* secara etimologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan di kemudian hari.

¹⁰ Ahmad Wardi muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).Hlm.276.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h.

Dalam kamus istilah *fiqh al-qardl* diartikan sebagai pinjaman atau hutang. *Al-qardl* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta yang memberikan hutang. Dalam hukum Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *qardl*¹².

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

*Pinjam-Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*¹³

Adapun pengertian *qardl* menurut para ulama antara lain :

Menurut Imam *Syafi'i al-qardl* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada sesama manusia , maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.¹⁴ Adapun pengertian *al-qardl* menurut imam Hanafi adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kesepakatan yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama .

¹² ULINNUHA, NUR. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DALAM ARISAN."

¹³ Hidayani, Sri, and Mahalia Nola Pohan. "Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie." *Jurnal Mercatoria* 13.2 (2020): 204-215.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya Paramita), hlm.451

Sedangkan menurut Imam Malik *al-qardl* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Sementara itu imam hambali berpendapat tentang *al-qardl* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.¹⁵

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami *al-qardl* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Namun dengan kata lain *al-qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lainnya meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik bahwa *al-qardl* dikategorikan akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁶

b. Latar belakang terjadinya utang piutang

1. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang perjanjian lain, dan perjanjian itu dibuat semata-mata untuk melakukan utang piutang, seorang kekurangan modal untuk nanam jagung untuk meningkatkan hasil usahanya, lalu pergi ke juragan untuk meminjam uang.¹⁷

¹⁵ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Enskopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab*, h. 153.

¹⁶ Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatenet, 2016), hlm.128

¹⁷ Safitri, Mella. *Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut fiqh muamalah*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2018.

2. Karena dilatar belakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.¹⁸

Sedangkan menurut Toko Abdul Fatah, *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.¹⁹

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi.

c. Landasan Hukum Hutang Piutang

Qard dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁸ *Ibid*, H.11

¹⁹ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: Mui, Tahun, 2001) H. 42

Artinya

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al – Baqarah (2) : 245).²⁰

2) Dalil Sunnah

Hadits riwayat Ibnu Mas’ud.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”²¹

Hadits riwayat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ريسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :
Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya

²⁰ Al – Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : Jabal, 2010), 106

²¹ Lidwa Pusaka I-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.²²

3) Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwa *qard* itu dibolehkan. Dari pemaparan hadis diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa *qard* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.²³

d. Rukun dan Syarat *Qard*

Utang piutang dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qard* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qard*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka *aqad qard* ini menjadi tidak sah. Adapun rukun dan syarat *qard* sebagai berikut :

1) *Shighat*

Shighat adalah ijab dan kabul.²⁴ Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata: aku memberi utang atau aku mengutangimu demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan, seperti, aku berutang dan aku menerima atau aku ridha dan lain sebagainya.

2) *'Aqidain*

²² Ibid

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333.

²⁴ Ibid, 333

'*Aqidain* adalah dua orang pihak yang melakukan transaksi yaitu, pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat –syarat bagi penerima hutang adalah :

- a. Merdeka.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal sehat
- d. Pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).²⁵

3) Harta yang dihutangkan

1. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang–barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang dihutangkan diketahui, maksudnya yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) berarti, peneliti terjun langsung ke tempat lokasi penelitian untuk menyimpulkan data. Kemudian pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian

²⁵ Agustin, I. (2019). Analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

²⁶ Agustin, Irma. Analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

yang bersifat alamiah atau penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

3. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dilokasi sebagai instrument kunci, dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian langsung terjun lapangan untuk melakukan observasi secara langsung.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan penulis agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan wawancara langsung dari warga masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima orang yang memberi hutang (Juragan) dan orang yang menerima hutang (*muqtarid*).

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 8

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

b) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁹ Data sekunder itu sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber–sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.³⁰ Wawancara ini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menemukan permasalahan dilapangan, karena peneliti akan turun langsung untuk mencari informasi melalui narasumber untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat di Desa Maria menggunakan wawancara tak terstruktur yang mana peneliti melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara dan berbincang langsung ketika sudah ada kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen merupakan bentuk

²⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88

³⁰ JuliansyahNoor, ''*Metodologi Penelitian*'',(Jakarta:Pranadamedia Group,2017),hlm.138

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa juga berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah buku-buku (termasuk juga buku khusus hutang piutang) tentang praktik hutang piutang (*qardh*) bersyarat dan dokumen berupa foto hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Miles dan Huberman berpendapat analisis data kualitatif itu bersifat interaktif sehingga berkelanjutan mencapai kata titik jenuh.³¹ Analisis data merupakan bagian dari yang penting dalam penelitian, karena dalam analisis akan diperoleh beberapa temuan, baik temuan substantif maupun formal.³² Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama pada saat penelitian dilaksanakan. Menurut keduanya teknis analisis data pada rencana penelitian dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan, diantaranya:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.³³ Dalam hal ini peneliti memilih data yang pokok untuk memfokuskan pada hal-hal penting sehingga dapat sesuai dengan

³¹ Sugiyono, ''Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d'', (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246

³² Suharsimi Arikunto. ''Prosedur Penelitian Suatu Produk'', (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 102

³³ Ahmad Rijali, ''Analisis Data Kualitatif'', UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 Januari-juni 2018, hlm. 91

kerangka kerja peneliti dan memberikan gambaran yang secara lebih jelas dan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga bisa memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁴

c) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan.³⁵ Dalam hal ini peneliti menyajikan objek penelitian dan menyimpulkan dengan argumentasi dan pertimbangan dari realitas yang sedang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian yang dibuat penulis ini, maka penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari 4 (Empat) bab, sebagai berikut:

Bab I : merupakan Pendahuluan, yakni mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : ini berisi tentang analisis data. Bab ini menjelaskan bagaimana praktik hutang piutang (qard) bersyarat dilakukan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang


³⁴ *Ibid*, hlm.94.

³⁵ *Ibid*.,hlm.14.

Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Dengan Teori Yang Digunakan.

Bab III : merupakan landasan teori dari praktik hutang piutang (qard}). Landasan teori ini berisi hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori – teori yang meliputi: bagaimana Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Bab IV : ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan masukan atau saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.



BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Desa Maria merupakan salah satu dari 9 Desa yang berada di Dataran Tinggi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dengan Luas Wilayah ± 2300 Ha. dengan Jumlah Penduduk 3.771 Jiwa Terdiri dari Laki – Laki Sebanyak 1842 Orang, Perempuan 1.929 Orang dan Memiliki Sebanyak 869 KK Dengan Batas Wilayah Desa Maria :

- Sebelah Utara : Desa Maria Utara Kecamatan Wawo
- Sebelah Selatan : Desa Pesa Kecamatan Wawo
- Sebelah Barat : Desa Maria Utara Kecamatan Wawo
- Sebelah Timur : Desa Riamau Kecamatan Wawo

Letak Desa Maria tepat di Jantung Ibu Kota Kecamatan Wawo, di Kelilingi oleh gunung-gunung, Sumber daya alam tersebut adalah wujud potensi mata pencaharian penduduk Desa Maria untuk bercocok tanam.

Dari penuturan cerita secara turun temurun oleh ahli-ahli sejarah Desa Maria dipercaya berasal dari Negeri di Pulau Sumatra yaitu Negeri tepatnya di lereng gunung Meriah. Akibat dari pergolakan politik raja – raja disaat itu maka orang Maria terpaksa pindah lagi dengan mencari tempat baru yaitu pulau Sulawesi bagian selatan. Di Sulawesi Selatan mereka memilih sebuah negeri yang disebut dengan Mario ori wawo. Berada di Sulawesi diperkirakan setengah abad lamanya kemudian berpindah

ke Pulau Sumbawa bagian timur.

Dipulau Sumbawa mereka mendarat lewat pantai Pai Kecamatan Wera. Di pantai Pai mereka memilih sebuah tempat diujung atas sungai Pai yaitu sungai "Sori SIGI". DI Sori Sigi dibangun dua Kampung yaitu Kampung Wosu dan Kampung Ndaru. Sampai saat ini sebagai Sejarah Orang Maria dikampung Wosu dan Ndaru masih ada bekas pecahan piring dan botol serta wadu Sigi-nya dan "Nisa Kapa" di pantai. Kemudian setelah puluhan tahun tinggal dikampung Wosu dan Ndaru, mereka berpindah lagi dengan memilih puncak gunung Maria (Doro Diha) yang akhirnya pindah lagi ke Kampung rasa To'i (sekarang dikenal dengan dusun Kawae Desa Maria Utara). Lebih kurang setengah abad bermukim di Kampung Rasa To'i maka atas perintah Sultan Bima harus pindah kepinggir jalan raya Lintas Wawo – Sape, maka pada tahun 1925/1926, orang Maria pindah ke Kampung Maria "OI Wobo" dengan pengalihan kekuasaan Gelarang baru.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Maria pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dll.

b. Sejarah Pemerintah Desa Maria

Desa Maria terletak pusat kota kecamatan Wawo dan menjadi Sentral Pemerintahan Kecamatan Wawo. Sejak Pertama Berdiri, Desa Maria dipimpin oleh Gelarang. Berikut Nama – nama Gelarang yang pernah memangku Jabatan di Desa Maria:

1. Unu (Yunus) : Tahun 1647.....
2. Sidu Ama Nu : Tahun – 1877

3. Umar Ama Bese : Tahun 1877 – 1898
4. Sita Ama Nca : Tahun 1898 – 1904
5. Usman Ama Lija (Ompu Jenggo) : Tahun 1904 – 1914
6. Some Ama Saala : Tahun 1914 – 1926
7. Pai Ama Abdullah : Tahun 1926 _ 1936
8. Usman Ama Baya : Tahun 1938 – 1940
9. Ismail Some : Tahun 1940 – 1943
10. Abubakar Talib : Tahun 1943 – 1952
11. Israil Yaman : Tahun 1952 – 1964
12. Alwi Fakrudin : Tahun 1964 – 1968.

Demikian nama – nama Gelarang yang telah memimpin Maria dari tahun ke tahun. Setelah itu ada perubahan nama dari Gelarang menjadi Kepala Desa, adapun nama – nama kepala Desa sebagai berikut :A M

1. Muhidin Karim : Tahun 1968 – 1973.
2. Muhidin Karim : Tahun 1973 – 1980
3. Yakub Tayeb : Tahun 1980 – 1986
4. Muhidin Karim : Tahun 1986 – 2002
5. Annas H. Abbas : Tahun 2002 – 2007
6. Annas H. Abbas : Tahun 2007 – 2013
7. Nurdin H. M. Saleh : Tahun 2013 – 2019
8. Imran Ibrahim : Tahun 2020 – sekarang

Masyarakat desa Maria dikenal sebagai masyarakat yang agamais dan penuh

dengan sifat kegotong – royongan yang ditinggalkan oleh leluhur dan nenek moyangnya yang sampai saat ini masih dipegang teguh.

c. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Desa Maria dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, penduduk Desa Maria berjumlah 3.555 jiwa, pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.743 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk menjadi 3.771 jiwa.

Tabel 3.1 Luas Dusun, Rw,Rt Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.

Nama	Luas (km)	Jumlah Penduduk Laki-laki (jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa)
Dusun Panggalasa (RW,01,02) (RT. 01,02,03,04)	4,150	274	374	648(6,40 Jiwa/KM)
Dusun Maria (RW,03,04) (RT,05,06,07,08,09)	3,020	296	321	617(4,89Jiwa/KM)

Dusun Temba Mbojo (RW 05,06)(RT.10,11,12 ,13)	8,030	452	593	1,045(7,68 Jiwa/KM)
Dusun Fo,o Mboto (RW07,08)(RT 14,15,16,17,18,19)	7,800	525	725	1,250(6,24 Jiwa/KM)

Sumber Data: Dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Kepadatan penduduk Tertinggi Desa Maria berada pada Dusun Fo,o Mboto sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Dusun Panggalasa.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Desa Maria

Nama	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah penduduk perempuan	Jumlah
Dusun Panggalasa	274	374	648
Dusun Maria	330	470	800
Dusun Temba Mbozo	452	593	1.045
Dusun Fo,o Mboto	525	725	1.250

Sumber data: dari data desa maria kecamatan wawo kabupaten bima

- Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Desa Maria pada tahun 2020 adalah 3.771 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.842 jiwa dan perempuan 1.929 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui

bahwa jumlah Perempuan lebih banyak dari jumlah Laki – Laki.

- Agama dan Budaya

Penduduk yang tinggal di Desa Maria terdiri dari berbagai suku yaitu Suku asli Bima, Sasak, Sumbawa, serta para pendatang dari daratan pulau yang lain. Penduduk semuanya beragama Islam.

Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong – royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di Desa Maria. Kebiasaan sosial itu sering disebut *mbolo weki*, yaitu tradisi kumpul bersama pada saat acara hajatan. Nilai – nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti saling membantu, gotong – royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa.

B. Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten

Bima Setelah Hasil Panen Dijual

a. Perjanjian Hutang Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Maria adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil Jagung yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat Jagung, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Adapun Jenis tanaman pada transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima adalah jenis tanaman Jagung. Sebab,

tanaman tersebut merupakan salah satu tanaman yang memberikan penghasilan besar bagi para petani di desa tersebut.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani Jagung biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.³⁶ Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Desa Maria yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada Bank, namun mereka tetap meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat desa maria atau para petani Jagung untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat.

Jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasaran.

Misalnya harga Jagung per kilo Rp 5.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 4.500 per kilo.³⁷ Di situlah kreditur (juragan) mendapat keuntungan 5 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap

³⁶ Sirajudin, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8 Oktober, 2022. Pukul 8.00 WIB

³⁷ Ilham, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober, 2022 Pukul 8.30 WIB

melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

b. Syarat Syarat Hutang Piutang (Qard)

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur (juragan) dan debitur yang berhutang.³⁸ Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut.³⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang piutang bersyarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Debitur yang berhutang harus mempunyai lahan jagung (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
- 2) Debitur yang berhutang harus berutang di atas Rp 5.000.000
- 3) Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Telah dijelaskan di atas bahwa karena utang piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang kepada debitur, akan melihat dahulu

³⁸ Bapak Sahrul Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober 2022

³⁹ Mustaram, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober, 2022, Pukul 9.00 WIB

⁴⁰ Bapak Marjuki Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 10, Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB

keadaan debitur yang akan berhutang tersebut. Kreditur (juragan) hanya akan memberikan utang kepada debitur yang mempunyai lahan jagung. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangnya oleh kreditur (juragan). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.⁴¹

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan. Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.⁴²

c. Ijab Qabul

Ijab qabul antara debitur (orang yang akan hutang) dan kreditur (juragan) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian disambut oleh kreditur (juragan) dengan mengabdikan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan "berilah saya utang uang sebesar Rp 10.000.000 juta (umpamanya) kemudian dijawab oleh kreditur dengan (qabul) "ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp 10.000.000 juta".⁴³

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan "saya utang uang sebesar Rp 10.000.000 juta kemudian juragan hanya menganggukkan kepala sambil

⁴¹ Bapak Iksan sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 10, oktober 2022, pukul 08.00 WIB

⁴² Anton, masyarakat di Desa Maria, Wawancara, 11, oktober 2022, pukul 12.00 WIB

⁴³ Arifudin, masyarakat di Desa Maria, Wawancara, 11, oktober 2022, pukul 11.00 WIB

menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda qabul.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan di rumah kreditur (juragan) karena debitur (orang yang hutang) biasanya datang pada kreditur (juragan) untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain. Ijab qabul dilakukan di rumahnya kreditur (juragan) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berhutang).⁴⁴

d. Pembayaran Hutang Piutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk menagih hutangnya atau orang yang berhutang membawa hasil panennya ke tempat juragan tersebut.⁴⁵

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya itu dulu, apabila nanti orang yang berhutang panen lagi dilokasi yang lain maka juragan akan mengambil hasil panennya atau orang yang berhutang membawa hasil panennya ke tempat Juragan.⁴⁶

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara

⁴⁴ Nukran , masyarakat di Desa maria, Wawancara, 11, oktober 2022, pukul 11.00 WIB

⁴⁵ imran, sebagai Debitur, Wawancara,Desa Maria, 10, oktober 2022, pukul 9.00 WIB

⁴⁶ Bapak Ridwan, sebagai Debitur, Wawancara, Dessa Maria, 12 oktober 2022, pukul 10.00 WIB

juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirilah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

Dari hasil wawancara diatas, praktek pembayaran hutang piutang bersyarat tersebut adalah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, diamana praktek tersebut berkelanjutan hingga saat ini.

Berikut adalah data hutang piutang hasil wawancara di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima:

Tabel 3.3 data hutang piutang

No	Nama	Jumlah Hutang	Keperluan
1.	Bapak Fadlin	10.000.000	Untuk Mengembangkan Usaha
2.	Ibu Nuraini	15.000.000	Untuk Mengembangkan Usaha
3.	Bapak Ibrahim	5.000.000	Untuk Mengembangkan Usaha
4.	Bapak Irham	8.000.000	Untuk Mengembangkan Usaha
5.	Ibu Hadijah	13.000.000	Untuk Mengembangkan

			Usaha
6.	Bapak Dayat	10.000.000	Untuk Mengembangkan Usaha



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis/Pembahasan Praktek Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

1. Analisis Dari Segi (Akad)

Dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan petani jagung di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Ada sebagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram.⁴⁷ Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih debatable dikalangan para tokoh masyarakat setempat.

Hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur.

Dalam hal ini debitur (juragan) memberi hutangan kepada debitur hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur (juragan) telah mempunyai

⁴⁷ Asnawir Tokoh Masyarakat Di Desa Maria, Wawancara, 8 Oktober 2022

para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah juragan (kreditur) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan (uluran tangan) juragan tersebut diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, hutang piutang bersyarat sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, hutang piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya.⁴⁸ Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil

⁴⁸ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Di Desa Maria Wawancara 9 Oktober, 2022

panennya pihak debitur. Kalau adat istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik ('urf yang sah) adalah benar. Dari pendapat tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan saling tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Dalam hal ini sebenarnya penekanan Maqashid Syari'ah yang dilakukan masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alqur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, dalam utang-piutang bersyarat bertentangan dengan hukum Islam karena pihak kreditur hanya untuk mengambil manfaat (keuntungan) dari utang piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan

(manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kreditur adalah tidak boleh, karena ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur. Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kreditur seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan.

Petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang. Dari berbagai pandangan di atas, maka bagi penulis hutang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan tidak boleh dilakukan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama.⁴⁹ Dari definisi di atas jelas bahwa segala kegiatan muamalah diatur dalam Al-qur'an maupun hadis, kedua sumber hukum ini berperan untuk mengatur segala kegiatan muamalah dari sifat curang, menipu, dan merugikan pihak lain, yang salah satunya berkaitan dengan hutang piutang. Sebagaimana dalam

⁴⁹ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22.

QS, Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁵⁰

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis. Juga untuk mencari keridhoan ilahi.

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah kemudian disingkat dengan KHES adalah buku ataupun kitab hukum yang menyangkut masalah mengenai ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Berikut ketentuan hukum Al-qardh diatur dalam buku II tentang Akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

Bagian Pertama :

Ketentuan Umum Qardh

Pasal 606 : nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

⁵⁰ Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemah", Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 500.

waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607 : biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah

Pasal 608 : pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609 : nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610 : apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

- a. Memperpanjang waktu pengambilan; atau
- b. Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Bagian Kedua
Sumber Dana Qardh

Pasal 611 : Sumber dana al-qardh berasal dari

1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran atau infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁵¹

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Selain menunjuk kepada aturan-aturan dari bank Indonesia, juga harus

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: 2011), 164-165

mengikuti peraturan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Bekerja sama dengan majelis ulama Indonesia (MUI), yang mana DSN merupakan lembaga yang memiliki badan hukum dalam menentukan keabsahan nasional dari seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah salah satu fatwa yang berkenaan dengan al-qardh adalah sebagai berikut.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- qardh :

Menetapkan : Fatwa Tentang Al-Qardh

Pertama : Ketentuan Umum Al-Qardh

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang wajib diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian,

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁵²

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa transaksi hutang piutang (qardh) pada dasarnya dibolehkan, asalkan pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan kecurangan dan tidak saling menzolimi satu sama lain. Adapun pembayaran hutang dengan sistem panen yang terjadidi desa maria kecamatan wawo kabupaten bima jika ditinjau dari pandangan masyarakat bahwa transaksi ini dibolehkan atau sah-sah saja selama pembayarannya dilakukan dari hasil tanaman. Namun jika pembayaran pinjaman dilakukan dengan uang yang berbunga maka hal ini tidak diperbolehkan sebab mengarah pada unsur riba. Dengan demikian meski mereka mengetahui hukumnya, namun saja transaksi ini selalu berjalan selama petani melakukan pinjaman, dan pembayaran pinjaman yang berbungapun selalu diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman (muqrid).

Dalam menyikapi hal ini, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai hukum pembayaran utang dengan sistem panen berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah apakah hukumnya dibolehkan atau diharamkan. Untuk itu, jika melihat pinjaman uang dikembalikan dengan uang, lantas uang tersebut berbunga berdasarkan perjanjian diawal akad, maka jelas bahwa bunga tersebut mengarah pada unsur riba dan riba hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan hukum riba berikut ini.

Menurut jumhur ulama riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Riba dalam utang disebut riba nasi'ah dan riba

⁵² Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN- MUI//IV/2001 Tentang Al-Qardh, (Jakarta Pusat), 2-3.

dalam jual beli adalah riba fadhal. Berikut adalah penjelsan masing-masing riba dalam utang dan riba dalam jual beli.

1. Riba nasiah, tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan kepada orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.
2. Riba Fadhal, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain riba fadhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

Adapun hukum pembayaran utang uang dibayar dari hasil tanaman. Sejauh ini penulis belum mengetahui secara pasti hukum pembayaran pada jenis ini. Namun, penulis akan mencoba menjelaskan berdasarakan sumber teori yang penulis dapatkan. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, lantas buah tersebut dijual kembali oleh pihak muqrid (pemberi pinjaman) dengan harga yang melebihi pinjaman pokok yang diberikannya kepada pihak muqtarid (petani), lantas pihak muqrid tersebut mengembalikan kembali kelebihan dari pinjaman pokok tersebut kepada pihak petani dan pihak muqrid hanya mengambil jumlah pinjaman pokoknya saja, maka hal ini di perbolehkan. Jika pembayaran tersebut diambil dengan melebihi pinjaman pokok maka hal itu adalah riba sebab mengambil tambahan dalam setiap pinjaman hukumnya adalah haram.

Namun, jika transaksi tersebut berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka, maka hal ini juga dibolehkan. sebab, transaksi ini tergolong pada unsur ta'awun yaitu saling tolong menolong. Dimana pihak muqrid telah memberikan pinjaman kepada pihak muqtarid dengan niat menolong orang dari segala kesulitan. sebaliknya, pihak muqtarid secara tidak langsung telah menolong pihak muqrid dalam memajukan usahanya. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Swt amat berat siksa-Nya”⁵³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dibolehkan sebab praktik yang dilakukan masyarakat tersebut telah mengandung unsur ta'awun (tolong menolong), selain itu, praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Prinsip pertama, dapat memberikan maslahat, dengan kata lain, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

⁵³ Departemen Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemah”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), 106.

2. Prinsip kedua Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.⁵⁴

Adapun pandangan dari tokoh masyarakat desa maria kecamatan wawo kabupaten bima itu sendiri membolehkan adanya pembayaran hutang dengan sistem panen, selama transaksi tersebut tidak saling merugikan salah satu pihak. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, maka hukumnya bukanlah riba. Namun, jika pinjaman uang di kembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga maka inilah yang disebut riba. Maka, inilah transaksi yang tidak di benarkan dalam syariat islam. Namun sebaliknya, jika pinjaman tersebut di berikan pihak muqrid kepada pihak muqtarid dengan niat untuk menolong dan tidak melebihi pinjaman pada saat pembayaran maka hal ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Sebab, ada unsur ta'awun atau saling tolong menolong.⁵⁵

⁵⁴ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1. (Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019).

⁵⁵ Muhammad Tamin. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" di desa maria. 7 oktober 2022

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai lahan jagung milik sendiri atau menyewa lahan orang lain untuk menanam jagung dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu diselesaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.
2. Menurut Hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang piutang dengan hasil panen yang terjadi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima jika melihat pinjaman uang dikembalikan dengan uang, lantas uang tersebut berbunga berdasarkan perjanjian diawal akad, maka jelas bahwa bunga tersebut mengarah pada unsur riba dan riba hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan hukum riba berikut ini.

Menurut jumhur ulama riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Riba dalam utang disebut riba nasi'ah dan riba

dalam jual beli adalah riba fadhal. Berikut adalah penjelsan masing-masing riba dalam utang dan riba dalam jual beli.

1. Riba nasiah, tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan kepada orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.
2. Riba Fadhal, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain riba fadhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

B. SARAN

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma atau aturan yang telah digariskan oleh Islam. Maka dari itu bagi para juragan (kreditur) yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang itu yang notabenenya sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya hutang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain bukan untuk menindas orang lain.
2. Dalam hutang piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara orang yang memberi hutang (juragan) dengan orang yang menerima hutang dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Andriyani, Amelia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Agustin, Irma. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019

Astuti, Yunita. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ahmad Wardi muslich, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).Hlm.276.

Agustin, I. (2019). Analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Agustin, Irma. Analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, Vol.17, No.33 Januari-juni 2018, hlm.91

Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1. (Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). 22.

Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer", Kencana Cet 1. (Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019).

Al – Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung : Jabal, 2010), 106

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966

Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemah", Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009),

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, (Jakarta Pusat), 2-3

Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemah", Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009),

Fuadi, Fuadi, et al. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Hidayani, Sri, and Mahalia Nola Pohan. "Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie." *Jurnal Mercatoria* 13.2 (2020): 204-215.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997).

Ismail Nawawi, Op, Cit h. 110-111

JuliansyahNoor, '*Metodologi Penelitian*',(Jakarta:Prnadamedia Group,2017),hlm.138

Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatenet, 2016), hlm.128

Lidwa Pusaka I-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: 2011), 164-165

Nanik Lestari, Tinjauan Qard} Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88

Q.S. An-Nisa' (4) : 29

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya Paramita), hlm.451

Safitri, Mella. *Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut fiqh muamalah*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sugiyono, *''Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d''*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Suharsimi Arikunto. *''Prosedur Penelitian Suatu Produk''*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm.102

Safrudin, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: Mui, Tahun, 2001) H. 42

Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Enskopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab*, h. 153.

Wawancara

Amiruddin, Tokoh Masyarakat Di Desa Maria Wawancara 9 Oktober, 2022

Asnawir Tokoh Masyarakat Di Desa Maria, Wawancara, 8 Oktober 2022

Bapak Sahrul Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober 2022

Bapak Marjuki Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 10, Oktober 2022, Pukul 09.00

WIB

Bapak Ridwan, sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 12 oktober 2022, pukul 10.00 WIB

Imran, sebagai Debitur, Wawancara, Desa Maria, 10, oktober 2022, pukul 9.00 WIB

Ilham, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober, 2022 Pukul 8.30

WIB

M. Akbar , "Masyarakat Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima"

Mustaram, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8, Oktober, 2022, Pukul 9.00

WIB

Muhammad Tamin. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" di desa maria. 7 oktober 2022

Nukran , masyarakat di Desa maria, Wawancara, 11, oktober 2022, pukul 11.00 WIB

Sirajudin, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Maria, 8 Oktober, 2022. Pukul 8.00

WIB

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Telp. 0370.621208 Fax. 625337 Mataram
Website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : *118* /Un.12/FS/TL.00.1/10/2022 10 Oktober 2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Desa Maria
Kacamatan Wawo Kabupaten Bima

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Jainuddin
N I M : 180201049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Rintang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Jainuddin

Tempat, tanggal lahir : Bima 15 Maret 1998

Alamat rumah : Dusun Raba RT.13, RW.004, Desa Raba Kecamatan
Wawo Kabupaten Bima

Nama Ayah : Amajid

Nama Ibu : Salmah

2. Riwayat Pendidikan

MIN RABA WAWO : TAHUN 2010

MTS RABA WAWO : TAHUN 2013

SMAN 2 WAWO : TAHUN 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram 16 November 2022

Jainuddin

Nim: 180201049